

PENGARUH PERBEDAAN PANDANGAN DAN INTERPRETASI KONSEP DISTRIBUTIF JUSTICE DALAM BISNIS PERBANKAN

Imas Septia Lestari¹, M. Zidny Nafi' Hasbi²
Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia
imasseptia9201@gmail.com¹, zidny@almaata.ac.id

Abstract

The differences in views and interpretations related to the concept of distributive justice in banking business in Indonesia can have various impacts on the sustainability and stability of banking business, as well as public trust in the banking sector. The purpose of this research is to identify the differences in views and interpretations related to the concept of distributive justice in banking business in Indonesia and its impact. This research was conducted using literature study and case study methods. The results of the research show that the differences in views and interpretations related to the concept of distributive justice in banking business in Indonesia can cause conflicts among the parties involved, injustice in the distribution of profits or risk burdens, a decrease in public trust in banking, and disturbance of the stability of banking business. Based on the results of this research, it is suggested that banks in Indonesia should pay attention to and manage differences in views and interpretations related to the concept of distributive justice in an appropriate way so as not to have a negative impact on banking business.

Keywords: *Business, Distributive Justice, Banking, Differences In Views*

Abstrak

Perbedaan pandangan dan interpretasi terkait konsep distributive justice dalam bisnis perbankan di Indonesia dapat memiliki berbagai dampak terhadap keberlangsungan dan stabilitas bisnis perbankan, serta kepercayaan publik terhadap perbankan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan pandangan dan interpretasi terkait konsep distributive justice dalam bisnis perbankan di Indonesia serta dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dan interpretasi terkait konsep distributive justice dalam bisnis perbankan di Indonesia dapat menyebabkan konflik antar pihak yang terlibat, ketidakadilan dalam pembagian keuntungan atau beban risiko, penurunan kepercayaan publik terhadap perbankan, dan gangguan stabilitas bisnis perbankan. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar perbankan di Indonesia memperhatikan dan mengelola perbedaan

pandangan dan interpretasi terkait konsep distributive justice dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi bisnis perbankan.

Kata kunci: *Bisnis, Keadilan Distributif, Perbankan, Perbedaan Pandangan*

Pendahuluan

Distributive justice adalah prinsip yang mengatur bagaimana sebuah keputusan atau tindakan dapat dianggap adil jika hasilnya dibagi secara merata atau proporsional di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam bisnis perbankan, konsep distributive justice bisa diterapkan dalam berbagai cara, seperti dalam pembagian keuntungan atau dalam pembagian beban risiko. Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya dilakukan sambil diberikannya balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menghimpun dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut (Lesmana, 2021).

Di Indonesia, pandangan dan interpretasi terkait konsep distributive justice dalam bisnis perbankan mungkin berbeda-beda tergantung pada individu atau kelompok yang mempertimbangkannya. Secara umum, perbedaan pandangan dan interpretasi terkait konsep distributive justice dalam bisnis perbankan di Indonesia mungkin tergantung pada faktor seperti pandangan filosofis, politik, dan ekonomi dari individu atau kelompok yang mempertimbangkannya.

John Rawls, seorang filsuf dan teoretikus politik yang terkenal, mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pandangan yang berbeda tentang keadilan distributif dalam buku *a Theory of Justice* yaitu :

1. *The original position* (Posisi asli), yang merupakan keadaan hipotetis di mana individu membuat keputusan tentang prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui kondisi atau posisi sosial tertentu mereka. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan netralitas dalam pengambilan keputusan, karena individu tidak dipengaruhi oleh kepentingan atau bias pribadi mereka.
2. *The veil of ignorance* (Tudung kegelapan), yang merupakan keadaan hipotetis di mana individu tidak mengetahui posisi sosial, endowmen alami, atau karakteristik individu mereka. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan netralitas dalam pengambilan keputusan, karena individu tidak dipengaruhi oleh kepentingan atau bias pribadi mereka.
3. Prinsip perbedaan. Rawls menyatakan bahwa keadilan distributif harus didasarkan pada prinsip bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga memperoleh manfaat bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan distributif mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial.
4. Prioritas hak asasi dasar. Rawls menekankan pentingnya hak asasi dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak atas peradilan yang adil, yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara dan di mana prinsip perbedaan harus diimbangi dengan itu.

5. Faktor pribadi dan historis. Rawls percaya bahwa faktor pribadi dan historis, seperti keyakinan budaya dan agama seseorang, dapat mempengaruhi pandangan seseorang tentang keadilan distributif. Ia menyatakan bahwa faktor-faktor ini harus dipertimbangkan, tetapi tidak boleh diizinkan untuk merusak prinsip-prinsip keadilan sebagai keadilan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan *literature review* (Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari, jurnal ilmiah, dan *literature review*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan.



Gambar 1. Alur Penelitian Kualitatif Studi Literatur

Gambar di atas menjelaskan tajuk rencana dalam skenario jenis penelitian kualitatif studi literatur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi literatur. Tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini mengklasifikasikan data berdasarkan rumus penelitian. Pada tahap lanjutan dilakukan pengolahan data dan atau kutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, disarikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pengetahuan untuk diambil kesimpulan. Adapun tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya filosofis, teologis, sufistik, eksegesis, sarah, dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Distributive Justice

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distributive justice adalah "keadilan yang dicapai dengan cara pembagian secara merata kepada setiap orang atau kelompok orang yang terlibat dalam suatu keputusan atau tindakan". Konsep ini berkaitan dengan prinsip keadilan yang mengatur bagaimana sebuah keputusan atau tindakan harus dibagi secara merata atau proporsional di antara pihak-pihak yang terlibat. Distributive justice sering diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk hukum, ekonomi, dan sosial. Menurut Rawls teori distributive justice yang dikenal dengan sebutan teori "the veil of ignorance", yaitu sebuah keputusan atau tindakan dapat dianggap adil jika diambil dengan mengabaikan informasi tentang identitas dan posisi sosial kita sendiri. Dengan

demikian, keputusan atau tindakan tersebut harus merata atau proporsional bagi semua pihak yang terlibat (Rawls, 1999). Menurut Nozick teori distributive justice yang dikenal dengan sebutan teori "entitlement theory", yaitu sebuah keputusan atau tindakan dapat dianggap adil jika didasarkan pada prinsip kepemilikan hak atas properti yang sah. Dengan demikian, keputusan atau tindakan tersebut harus memperhitungkan hak atas properti yang diakui secara hukum dan tidak boleh merugikan pihak yang memiliki hak tersebut (Norzick, 1974). Menurut Sen teori distributive justice yang dikenal dengan sebutan teori "capability approach", sebuah keputusan atau tindakan dapat dianggap adil jika memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan (Sen, 1999).

Keadilan distributif dalam Islam merujuk pada pembagian yang adil dari kekayaan, kesempatan, dan keistimewaan di antara anggota masyarakat. Menurut ajaran Islam, semua orang sama di mata Allah dan harus diperlakukan dengan keadilan dan kejujuran. Dalam Al-Qur'an, disebutkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tetap teguh dalam menegakkan (agama) Allah, saksikan dengan adil, dan janganlah kebencian sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak adil. Berlaku adil, itu lebih dekat kepada takwa." (Al-Ma'idah (5) : 8)

Dalam Islam, keadilan distributif didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keadilan, dan pengakuan terhadap kebutuhan dasar individu. Ini adalah tanggung jawab negara untuk

memastikan bahwa kebutuhan ini terpenuhi dan ada pembagian yang adil dari sumber daya dan kesempatan. Ini termasuk memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan kepada semua anggota masyarakat, terutama bagi mereka yang terpinggirkan atau rentan.

Keadilan distributif juga erat kaitannya dengan konsep zakat, yang merupakan salah satu dari Lima Pokok Islam. Zakat adalah pajak kemanusiaan yang wajib yang dikumpulkan dari orang-orang Muslim yang memiliki kemampuan untuk membayarnya dan digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada orang miskin dan membutuhkan. Ini membantu memastikan bahwa kebutuhan dasar semua anggota masyarakat terpenuhi dan ada pembagian yang lebih adil dari kekayaan. Secara keseluruhan, konsep keadilan distributif dalam Islam menekankan pentingnya keadilan, keadilan, dan penyediaan kebutuhan dasar bagi semua anggota masyarakat. Hal ini dianggap sebagai prinsip dasar yang harus mengarahkan pembagian sumber daya dan kesempatan di dalam masyarakat Muslim.

Dalam konteks perbankan dan keuangan Islam, konsep keadilan distributif memainkan peran yang signifikan dalam membentuk prinsip-prinsip dan praktik industri tersebut. Keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, dan oleh karena itu, ia berusaha untuk memastikan bahwa sistem keuangan mempromosikan kesejahteraan semua anggota masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan secara keseluruhan masyarakat. Salah satu cara di mana keadilan distributif diterapkan dalam perbankan Islam adalah melalui konsep pembagian keuntungan dan kerugian (PLS). Dalam arransemen keuangan PLS, keuntungan dan kerugian dari suatu bisnis dibagi

antara pemberi pinjaman dan peminjam dalam rasio yang sudah ditentukan. Ini meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dan meningkatkan keadilan, karena kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan dari usaha tersebut. Aspek lain dari keadilan distributif dalam keuangan Islam adalah larangan bunga (riba), yang dianggap mengeksploitasi dan tidak adil. Sebaliknya daripada mengenakan bunga, bank-bank dan lembaga keuangan Islam menggunakan instrumen keuangan alternatif seperti murabaha (*finansial cost-plus*), ijara (sewa), dan musharaka (*joint venture*) untuk membiayai operasinya. Instrumen-instrumen ini didasarkan pada prinsip-prinsip pembagian keuntungan dan kerugian dan berusaha untuk mempromosikan pembagian yang adil dari keuntungan dan kerugian antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Perbedaan Pandangan Dan Interpretasi Terkait *Distributive Justice* Dalam Bisnis Perbankan

Dalam bisnis perbankan, distributive justice dapat diterapkan dalam pembagian keuntungan atau dalam pembagian beban risiko antar pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan. Mengenai distribusi pendapatan, ekonomi syariah memiliki satu prinsip yaitu keadilan distributif. Ekonomi syariah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang. Sebab, dengan landasan tersebut pihak yang terlibat dalam proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lain. Melalui prinsip keadilan distributif, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindari dan aliran kekayaan dapat merata kepada masyarakat yang lemah. Semua individu memiliki peluang yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien. Instrumen penting dalam proses keadilan distributif kekayaan adalah sistem bagi hasil. Melalui sistem ini dapat dibangun

persaudaraan (brotherhood) dan kerja sama (cooperation) antara pemilik modal (ṣâhibulmâl) dengan pihak yang memiliki keahlian (muḍârib) sehingga ada transfer kepemilikan aset dan distribusi pendapatan (Srisusilawati & Eprianti, 2017).

Namun, terdapat perbedaan pandangan dan interpretasi terkait konsep distributive justice dalam bisnis perbankan di Indonesia. Beberapa pihak menganggap bahwa keputusan atau tindakan yang adil harus memperhitungkan kontribusi masing-masing pihak terhadap bisnis perbankan, sehingga pembagian keuntungan atau pembagian beban risiko harus merata atau proporsional sesuai dengan kontribusi tersebut. Namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa keputusan atau tindakan yang adil harus memperhitungkan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga pembagian keuntungan atau pembagian beban risiko harus merata atau proporsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tsabita et al., 2016) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan terkait distributive justice dalam pembagian risiko kerugian usaha antara hak pengelola dana dengan pemilik dana dalam praktik pembiayaan mudharabah. Perhitungan bagi hasil mudharabah, dipastikan dan ditetapkan di awal kontrak. Memastikan keuntungan di awal mengindikasikan bahwa ada riba (bunga) dalam perbankan syariah, karena bank memiliki range keuntungan minimal yang harus didapat. Dalam hal ini, tingkat keuntungan yang ditentukan untuk produk jual beli, juga menjadi cost of fund untuk semua produk, termasuk produk bagi-hasil. Celaknya, hal itu juga dihitung dengan metode per annum. Maka tidak heran jika ada mudharabah dengan bagi-hasil yang dibebankan kepada nasabah setara 20% per annum. Artinya nasabah sebagai mudharib harus membayar bagi-hasil

kepada bank setara 20% per tahun. Jika nasabah mendapat keuntungan lebih dari itu, ia hanya membayar 20%-nya, sedangkan jika ia rugi maka ia harus tetap membayar setara itu. Padahal mudharabah adalah produk bagi-hasil yang kondisi pendapatannya tidak fixed, tergantung situasi bisnis. Sehingga menjadi kurang adil ketika nasabah mengangsur dengan besaran yang sama dari sebuah modal yang semakin lama semakin berkurang. Penetapan angsuran secara tetap tiap bulan menunjukkan bahwa bank syariah selalu menganggap bahwa nasabah itu selalu mendatangkan keuntungan. Walaupun kenyataannya bisa sebaliknya. Dalam hal ini bank tidak mau menerima kerugian apabila mudharib mengalami rugi, inilah ketidakadilan ketiga yaitu bank menyalahi akad pembiayaan mudharabah yang dibuat oleh bank sendiri. Dimana bank tidak mau menanggung kerugian usaha dan meminta jaminan asset nasabah pelaku usaha.

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Siregar, 2016), terdapat perbedaan pandangan mengenai pendistribusian bagi hasil dari sisi bank syariah (sebagai mudharib) terhadap deposan dan pemegang saham. Deposan berpandangan distribusi bagi hasil basis kas yang diatur PSAK tidak berkeadilan, karena pendapatan yang dibagihasilkan adalah pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas atau setara kas. Pada sisi lain pemegang saham dan pemerintah (untuk pembayaran pajak) memperoleh pendapatan yang lebih besar karena pendapatan yang menjadi bahagian pemilik/pembayaran pajak berasal dari pendapatan basis kas maupun basis akrual.

Dampak Perbedaan Pandangan Dan Interpretasi Terkait *Distributive Justice* Dalam Bisnis Perbankan

Perbedaan pandangan dan interpretasi terkait konsep distributive justice dalam bisnis perbankan di Indonesia dapat memiliki berbagai dampak, tergantung pada bagaimana perbedaan tersebut dipahami dan diterapkan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah :

1. Perbedaan pandangan dapat menyebabkan konflik antar pihak yang terlibat dalam bisnis perbankan. Misalnya, ada kelompok yang menganggap bahwa pembagian keuntungan harus dilakukan secara merata, sementara kelompok lain berpendapat bahwa keuntungan harus dibagikan berdasarkan tingkat kontribusi masing-masing pemegang saham. Ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar pihak yang terlibat. Dalam perusahaan baik perbankan maupun yang lainnya, semakin karyawan memiliki persepsi keadilan distribusi yang tinggi, maka kepuasan kerjanya akan semakin tinggi pula. Sebaliknya rendahnya persepsi keadilan distribusi akan berdampak pada rendahnya kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa jika organisasi mampu memberikan kompensasi terhadap karyawan sesuai usaha yang dilakukan karyawan, organisasi memberikan kesejahteraan yaitu kompensasi yang diberikan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, prosedur- prosedur kompensasi diberikan secara jelas dan transparan sesuai prestasi yang dimiliki karyawan, maka hal-hal tersebut akan mampu mendorong karyawan lebih puas dalam melakukan pekerjaannya (Lesmana, 2021).
2. Perbedaan pandangan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan atau beban risiko. Jika sebuah perbankan mengikuti pandangan yang dianggap tidak adil

oleh sebagian pihak, maka pihak tersebut mungkin merasa tidak mendapatkan keadilan dalam transaksi tersebut. Indikator yang menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan diterapkannya bagi untung dan ujah dalam pembiayaan murabahah bil wakalah di perbankan syariah berdasarkan penelitian (Binti Nur Asiyah, 2021).

Secara umum meliputi indikator substansi hukum ketika terdapat dua regulasi yang saling bertentangan mengenai bank konvensional yang menggunakan sistem bunga tidak adil dibandingkan sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian oleh bank syariah, keuntungan dan kerugian dari pembiayaan murabahah belum diatur dalam akad pembiayaan di bank syariah, namun ujah atas wakalah tidak dituangkan dalam akad, dan regulasi peraturan mengenai pembiayaan murabahah maupun murabahah bil wakalah mengikuti fatwa DSN MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan otoritas keuangan.

Faktor budaya hukum meliputi penghayatan, penerapan, pengetahuan, ketaatan terhadap hukum. Terjadi ketika; lemahnya pengetahuan mengenai riba oleh para pakar perbankan, paradigma pragmatisme kapitalisme yang dianut sebagian besar masyarakat (nasabah), rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk di dalam perbankan syariah, dan inflasi sebagai patokan nilai mata uang tidak dapat menjamin kestabilan emas. Perbedaan pandangan dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap bisnis perbankan. Jika ada kelompok yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam transaksi perbankan, maka kepercayaan publik terhadap perbankan tersebut mungkin akan menurun. Perbedaan pandangan dapat mempengaruhi stabilitas bisnis perbankan. Jika ada kelompok yang merasa tidak mendapatkan keadilan

dalam transaksi perbankan, maka kelompok tersebut mungkin akan melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas bisnis perbankan, seperti menarik dana atau menyebarkan informasi negatif tentang perbankan tersebut. Dalam penelitian (Riyadi & Mahmudi, 2015) menyatakan keadilan distributif berpengaruh positif terhadap prestasi kerja (job performance) karyawan, peningkatan promosi, dan menurunkan niat pindah kerja.

Kesimpulan

Konsep keadilan distributif (distributive justice) memainkan peran sentral dalam membentuk prinsip-prinsip dan praktik perbankan dan keuangan Islam. Ini mempromosikan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dan berusaha untuk memastikan bahwa sistem keuangan melayani kepentingan semua anggota masyarakat. Secara umum, perbedaan pandangan dan interpretasi terkait konsep distributive justice dalam bisnis perbankan di Indonesia dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan dan stabilitas bisnis perbankan, serta kepercayaan publik terhadap perbankan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perbankan untuk memperhatikan dan mengelola perbedaan pandangan dan interpretasi terkait konsep distributive justice dengan cara yang tepat. Adapun saran merupakan hal-hal yang belum dilakukan dalam penelitian sehingga akan dikembangkan pada penelitian selanjutnya

Daftar Pustaka

Binti Nur Asiyah, D. (2021). Prinsip Keadilan Distributif: Analisis Pemenuhan Produk Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pos Pandemic Covid 19. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 36–45.

- Lesmana, A. (2021). Peran Mediasi Kepuasan Kerja Pada Pengaruh Keadilan distributif, Keadilan Prosedural Terhadap Komitmen Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi*, 7(2), 10–21.
- Norzick, R. (1974). *Anarchy, State, and Utopia*. Basic Book.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Revised Ed). the belknap press of harvard university press/cambridge. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Riyadi, M. M., & Mahmudi, M. (2015). Pengaruh keadilan distributif terhadap niat pindah kerja: Pengujian efek mediasi instrumen promosi dan prestasi kerja. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 13–24. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art2>
- Sen, A. (1999). *Development As Freedom*. Oxford University Press.
- Siregar, S. (2016). Apakah Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah Berkeadilan? 7(1), 1–15. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/434>
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Tsabita, R., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2016). Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.18860/em.v6i1.3868>

- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan di Indonesia. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 13(2), 385–400.
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>
- M.Zidny Nafi' Hasbi. (2021). Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Tingkat Kemampuan Pengeluaran Zakat Pada BUSN Devisa. 1(2), 89–102.